

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam konteks global, ekonomi kreatif muncul sebagai salah satu sektor yang dinamis dan berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Ekonomi kreatif mencakup berbagai industri yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan intelektualitas sebagai sumber utama untuk menciptakan nilai tambah dari suatu karya, contohnya seperti seni, musik, film, fashion, kuliner, hingga teknologi digital. Seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, ekonomi kreatif kini memainkan peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi di berbagai belahan dunia, baik negara maju maupun negara berkembang.¹

Perkembangan ekonomi kreatif dalam panggung global didorong bersamaan dengan revolusi digital yang memudahkan distribusi dan akses terhadap produk kreatif menjadi lebih luas dan mudah dijangkau. Internet dan teknologi informasi memungkinkan pelaku kreatif menjangkau pasar yang lebih luas, berinteraksi langsung dengan konsumen, dan menciptakan jenis produk yang lebih beragam dan inovatif. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan merupakan contoh nyata bahwa sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mereka. Contoh-contoh seperti industri film dan hiburan di Hollywood, industri mode di London, dan fenomena budaya pop Korea, terbukti dapat menjadi kekuatan ekonomi yang memiliki

¹ Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia, “*Projecting Indonesia’s Creative Economy Potential on the Global Stage*”. <https://www.kemlu.go.id/sarajevo/id/read/projecting-indonesias-creative-economy-potential-on-the-global-stage/1883/important-information>, diakses pada 24 September 2024, hal. 13

jangkauan global.² Kelebihan lain dari ekonomi kreatif juga terletak pada karakteristiknya yang unik, karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, namun juga dapat menjadi media untuk mengenalkan suatu identitas dengan mengintegrasikan aspek budaya, identitas, dan ekspresi kreatif. Hal ini menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor yang bergengsi untuk menjadi kendaraan menuju panggung internasional lewat budaya dan identitas lokal.

Banyak negara yang mulai memandang ekonomi kreatif sebagai sektor strategis yang mendorong inovasi, diversifikasi ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja di era globalisasi yang semakin kompetitif. Peran ekonomi kreatif dalam ekonomi global semakin terlihat jelas, terutama lewat pertumbuhan yang stabil, bahkan ditengah situasi ekonomi yang semakin menantang. Inovasi yang muncul dari sektor ini tidak hanya menciptakan produk-produk baru yang menarik, namun juga memiliki efek domino terhadap peluang-peluang industri lainnya, seperti pariwisata, pendidikan, dan teknologi. Sebagai salah satu sektor yang berbasis pada sumber daya manusia dan kreativitas, ekonomi kreatif dianggap sebagai sektor yang sangat adaptif dan siap menghadapi tantangan zaman. Dengan pertumbuhan yang pesat dan potensi yang besar, ekonomi kreatif kini semakin populer dan menjadi fokus dalam strategi pembangunan ekonomi yang lebih luas bagi banyak negara di seluruh dunia.

Bagi Indonesia, perkembangan ekonomi kreatif tidak hanya sekedar bagian dari strategi ekonomi, namun juga sebagai cerminan kekayaan budaya dan tradisi yang kental, ekonomi kreatif memegang peran yang sangat penting, baik dalam hal mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam menjaga dan mengembangkan identitas budaya bangsa. Seiring dengan kemajuan teknologi, ekonomi kreatif di

² Oxford Economics, “*The Economic Impact of the Creative Industries in the Americas*”, 2014, hal. 3

Indonesia bertransformasi dan bergerak maju. Adanya internet dan digitalisasi, membuka akses yang lebih luas bagi para pelaku kreatif lokal untuk mengenalkan karya-karya nya ke kancah internasional.

Pemerintah Indonesia menyadari potensi besar pada sektor ini dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Dengan adanya pendirian Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) pada tahun 2015, yang kemudian bergabung dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan pada sektor ini. Perhatian khusus diberikan kepada subsektor seperti fashion, kuliner, film, dan kriya, yang terbukti menjadi kontributor terbesar terhadap PDB ekonomi kreatif. Pada tahun 2023/2024, kontribusi sektor ini mencapai 7,44% dari PDB, yang merupakan bukti betapa pentingnya peran ekonomi kreatif terhadap roda ekonomi nasional. Dari aspek sosial, ekonomi kreatif juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan lapangan kerja baru. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama di kalangan generasi muda. Banyak peluang baru yang tercipta bagi para wirausaha, seniman, dan inovator di seluruh Indonesia. Dari sudut pandang budaya, ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam menjaga dan mengembangka warisan budaya Indonesia. Di negara yang kaya akan tradisi dan keberagaman seni, ekonomi kreatif menjadi sarana untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal dan memperkenalkannya ke dunia internasional.³ Secara keseluruhan, signifikansi dari ekonomi kreatif terlihat sangat nyata dari beebagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, dan keberlanjutan. Sektor ini tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas bangsa,

³ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, "Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023/2024". <https://www.kemensekraf.go.id/hasil-pencarian/outlook-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-20232024>, diakses pada 24 September 2024, hal. 20

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang serius dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan, program, dan inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem kreatif yang kokoh di seluruh bagian Indonesia. Seperti yang sebelumnya disebutkan, yaitu dengan pembentukan Bekraf, yang saat ini berada di bawah Kementerian Ekonomi Kreatif. Melalui lembaga ini, pemerintah tidak hanya menyediakan kerangka regulasi yang mendukung, tetapi juga mengenakan berbagai program seperti pendanaan, pelatihan, dan promosi yang bertujuan untuk membantu pelaku ekonomi kreatif mengembangkan usahanya. Terkait aspek promosi, pemerintah Indonesia telah gencar mempromosikan produk-produk kreatif Indonesia ke pasar global lewat partisipasi dalam berbagai pameran internasional, seperti *Creative Economy Expo* dan *World Expo*, serta kegiatan diplomasi budaya, agar produk-produk kreatif Indonesia semakin diakui di tingkat dunia. Program *Wonderful Indonesia* juga menggabungkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari strategi promosi yang komprehensif untuk meningkatkan daya saing produk kreatif.

Dalam kerangka global, ekonomi kreatif dipandang sebagai mesin pertumbuhan baru, di mana inovasi dan kreativitas menjadi modal utama. Produk-produk karya sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai komoditas ekonomi saja, tetapi juga sebagai identitas suatu budaya. Di tengah berkembangnya ekonomi kreatif, kekayaan intelektual memainkan peran yang sangat vital. Produk ekonomi kreatif sangat bergantung pada ide, inovasi, dan kreativitas, yang semuanya merupakan bentuk dari kekayaan intelektual. Dalam hal ini, kekayaan intelektual tidak hanya melindungi hak

pencipta atau inovator, tetapi juga menjadi aset ekonomi yang dapat dimonetisasi, dipertukarkan, atau digunakan sebagai jaminan pembiayaan. Contoh seperti hak cipta dalam industri musik dan film melindungi karya musisi atau produser sehingga mereka mendapatkan royalti dari distribusi dan penggunaan karya mereka, atau suatu paten dalam teknologi kreatif seperti aplikasi berbasis digital dan game online untuk menjaga keunggulan kompetitifnya. Berdasarkan keterangan tersebut, kekayaan intelektual menjadi salah satu elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, merek, paten, dan lainnya menjadi aset strategis yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha.

Dalam konteks ekonomi modern, di mana inovasi menjadi pendorong utama pertumbuhan, kekayaan intelektual tidak hanya mencerminkan hasil kerja kreatif, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai tambah produk dan jasa, memperluas akses ke pasar global, dan membangun citra positif bagi perusahaan maupun negara. Peran kekayaan intelektual sebagai aset dalam ekonomi kreatif menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya dominasi aset tidak berwujud dalam perekonomian global. Dalam berbagai laporan ekonomi internasional, aset berbasis kekayaan intelektual terbukti telah berkontribusi secara signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan penguatan daya saing nasional.⁴ Kekayaan intelektual juga menjadi modal utama bagi inovasi berkelanjutan, memungkinkan pelaku usaha kreatif untuk terus menciptakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Dengan mengelola dan melindungi kekayaan intelektual secara efektif, sebuah negara dapat mendorong investasi,

⁴ European Patent Office, " *Intellectual property fosters 82 million jobs in the EU*", <https://www.epo.org/en/news-events/news/intellectual-property-fosters-82-million-jobs-eu>, diakses pada 10 Desember 2024

menarik mitra strategis, dan menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kekayaan intelektual bukan hanya sekedar aset individual, tetapi juga sumber daya ekonomi yang berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai sektor andalan.⁵

Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP No. 24 Tahun 2022), sektor ekonomi kreatif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses pembiayaan, yang menjadi salah satu penghambat utama pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kreatif. Sebagian besar pelaku ekonomi kreatif, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan sektor ekonomi lainnya. Mereka sering kali tidak memiliki aset fisik yang dapat dijadikan jaminan kredit, seperti tanah atau bangunan, yang umumnya menjadi syarat utama dalam pengajuan pembiayaan kepada lembaga keuangan. Selain itu, banyak pelaku kreatif belum memiliki struktur bisnis formal yang memadai, sehingga sulit memenuhi kriteria administratif dan keuangan yang ditetapkan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya pemahaman lembaga keuangan terhadap potensi ekonomi kreatif, terutama dalam melihat kekayaan intelektual sebagai aset yang bernilai ekonomi. Akibatnya, banyak pelaku usaha kreatif yang bergantung pada pendanaan pribadi atau modal ventura, yang tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan pendanaan untuk pengembangan usaha mereka.

Di sisi lain, meskipun kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi yang signifikan, belum ada kerangka hukum yang memungkinkan pelaku usaha untuk

⁵ Santoso, M. G., Dachyar, M., & Nurcahyo, R, *Strategies for Designing Intellectual Property-based Financing Business Process within The Creative Economy Sector: An Indonesian Context*. 2022, hal. 989–998.

memonetisasi kekayaan intelektual mereka sebagai jaminan pembiayaan. Hal ini menciptakan kesenjangan besar antara potensi ekonomi kreatif yang sangat menjanjikan dengan akses modal yang tersedia. Pembajakan dan pelanggaran kekayaan intelektual yang marak juga menurunkan kepercayaan lembaga keuangan untuk memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai dasar pembiayaan karena risiko yang dianggap terlalu tinggi. Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya reformasi regulasi untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang inklusif dan inovatif bagi sektor ekonomi kreatif, yang akhirnya terwujud melalui PP No. 24 Tahun 2022.⁶

Terbitnya PP No. 24 Tahun 2022 memberikan angin segar dan berbagai manfaat yang signifikan terhadap industri ekonomi kreatif di Indonesia, terutama dalam aspek pembiayaan, perlindungan, dan pengembangan kekayaan intelektual.⁷ Pembentukan PP ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengatasi tantangan yang selama ini menghambat perkembangan ekonomi kreatif, terutama terkait akses pembiayaan dan perlindungan kekayaan intelektual. Dalam praktiknya, banyak pelaku ekonomi kreatif tidak mampu memanfaatkan kekayaan intelektual mereka secara maksimal karena ketiadaan regulasi yang memberikan kepastian hukum atas monetisasi kekayaan intelektual. Selain itu, pemerintah melihat potensi besar ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga diperlukan kerangka hukum yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan sektor ini secara menyeluruh. Maka dari itu, PP No. 24 Tahun 2022 menjadi solusi komprehensif yang menghubungkan aspek perlindungan kekayaan intelektual dengan akses pembiayaan

⁶ Palupi, Trias, K. (2017). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Intellectual Property as Banking Credit Guarantee. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 8(1), 31–54

⁷ Sri Mulyani, “Pengembangan Hak Kekayaan intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 11, No. 2 April 2012, hal. 139

dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif. Berikut adalah beberapa manfaat utamanya:⁸

a. Akses Pembiayaan yang Lebih Inklusif

Regulasi ini memungkinkan pelaku ekonomi kreatif, terutama UMKM, untuk menjadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan. Dengan demikian, mereka tidak lagi bergantung pada aset fisik seperti tanah atau bangunan, yang sebelumnya menjadi kendala besar.

b. Peningkatan Nilai Ekonomi Kekayaan Intelektual

PP ini memberikan kerangka hukum untuk monetisasi kekayaan intelektual, sehingga mendorong pelaku usaha untuk mengelola dan melindungi kekayaan intelektual mereka secara lebih profesional. Hal ini juga memperkuat persepsi bahwa kekayaan intelektual adalah aset berharga yang dapat memberikan manfaat ekonomi nyata.

c. Mendorong Inovasi dan Kreativitas

Dengan adanya perlindungan dan kepastian monetisasi kekayaan intelektual, pelaku ekonomi kreatif lebih terdorong untuk menghasilkan karya-karya baru yang inovatif, karena mereka tahu bahwa karya tersebut dapat menjadi aset yang bernilai ekonomis.

d. Meningkatkan Daya Saing Global

Regulasi ini memberikan kepercayaan kepada investor lokal dan asing terhadap potensi sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perlindungan kekayaan intelektual yang kuat juga meningkatkan citra produk kreatif Indonesia di pasar internasional.

⁸ Ni Kadek Arcani and Ida Ayu Sukihana, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan," *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 6 (2022): 1265–7

e. Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif

PP ini mencakup dukungan tidak hanya pada aspek pembiayaan, tetapi juga pada perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, penyediaan infrastruktur pendukung, dan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha.

PP No. 24 Tahun 2022 mengatur berbagai aspek penting, mulai dari penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan, pengelolaan dan pendaftaran kekayaan intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum, hingga panduan bagi lembaga keuangan dalam menerima dan menilai kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit. Regulasi ini juga menetapkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung, termasuk perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dari pelanggaran seperti pembajakan dan pemalsuan. Latar belakang lahirnya regulasi ini berakar pada kebutuhan untuk mengatasi tantangan pembiayaan sektor ekonomi kreatif yang selama ini terhambat oleh ketiadaan kerangka hukum yang memadai. Dengan potensi besar ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pembangunan nasional, PP ini hadir sebagai solusi komprehensif untuk mengintegrasikan aspek perlindungan kekayaan intelektual dengan akses pembiayaan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.⁹

Meskipun PP No. 24 Tahun 2022 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman lembaga keuangan terhadap kekayaan intelektual

⁹ Angela Tanoesoedibjo, Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, 2022.

sebagai aset bernilai ekonomi yang dapat dijadikan jaminan. Banyak lembaga keuangan yang cenderung masih bersifat konservatif dan mengutamakan aset fisik sebagai jaminan, sehingga diperlukan edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menilai dan mengelola risiko terkait kekayaan intelektual. Selain itu, proses penilaian nilai ekonomis kekayaan intelektual menjadi masalah krusial karena membutuhkan standar yang seragam dan keahlian khusus sementara Indonesia masih kekurangan tenaga ahli serta lembaga penilaian kekayaan intelektual yang kompeten dan diakui secara nasional maupun internasional. Di sisi lain, banyak pelaku ekonomi kreatif, terutama UMKM, yang belum memahami proses legalisasi dan monetisasi kekayaan intelektual, yang sering kali memerlukan waktu, biaya, serta pengetahuan hukum yang memadai. Rendahnya tingkat pendaftaran kekayaan intelektual juga menghambat pelaksanaan regulasi ini secara maksimal, karena kekayaan intelektual yang tidak terdaftar tidak dapat diakui sebagai aset legal. Dari aspek kelembagaan, Indonesia belum sepenuhnya memiliki infrastruktur pendukung yang memadai, seperti lembaga penilaian kekayaan intelektual, sistem registrasi dan verifikasi yang terintegrasi, serta mekanisme penegakan hukum yang kuat untuk melindungi kekayaan intelektual dari pelanggaran seperti pembajakan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, asosiasi industri kreatif, dan lembaga internasional menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Upaya seperti pembentukan lembaga penilai yang kredibel, harmonisasi regulasi, peningkatan kesadaran di kalangan pelaku usaha, serta pengembangan sistem penilaian dan perlindungan kekayaan intelektual yang lebih efektif akan menjadi langkah strategis untuk memastikan implementasi PP No. 24 Tahun 2022 dapat berjalan secara maksimal dan memberikan dampak nyata bagi sektor ekonomi kreatif di Indonesia.

Sebagai salah satu pusat ekonomi dan inovasi di Asia, Indonesia dapat mencontoh Singapura yang telah menunjukkan kesiapan yang lebih maju dalam mendukung monetisasi kekayaan intelektual sebagai bagian integral dari ekosistem ekonomi kreatif dan inovasi. Negara ini telah lama menyadari pentingnya kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi yang strategis, sehingga membangun fondasi yang kuat dari sisi regulasi dan institusi pendukung. Regulasi di Singapura dirancang untuk memberikan kepastian hukum atas perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, dengan didukung oleh proses pendaftaran kekayaan intelektual yang lebih efisien, sistem penilaian yang diakui, serta infrastruktur digital yang mempermudah akses dan transparansi. Dari segi institusi pendukung, Singapura memiliki berbagai lembaga yang fokus pada penilaian dan pengelolaan kekayaan intelektual, termasuk pusat inovasi, lembaga penelitian, dan badan penilai independen yang diakui secara internasional. Selain itu, pemerintah secara aktif mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, lembaga keuangan, dan lembaga penilaian untuk menciptakan ekosistem pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang inklusif. Lembaga keuangan di Singapura juga lebih siap menerima kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan karena pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai ekonomis kekayaan intelektual, yang didukung oleh pelatihan dan panduan teknis yang lebih komprehensif. Pendekatan yang holistik ini memungkinkan Singapura untuk tidak hanya memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai penggerak ekonomi domestik, tetapi juga menarik investasi asing dan memperkuat posisinya sebagai *hub* inovasi global. Praktik di Singapura menunjukkan bahwa keberhasilan monetisasi kekayaan intelektual tidak hanya bergantung pada regulasi yang jelas, tetapi juga kesiapan institusi pendukung, pemahaman yang baik dari pelaku industri, dan kolaborasi yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan. Hal ini memberikan pelajaran

penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat regulasi dan membangun ekosistem yang mendukung implementasi PP No. 24 Tahun 2022 secara efektif.¹⁰

Selain itu, pada tahun 2016 sudah tercatat bahwa ada perusahaan yang berhasil mendapatkan pinjaman dari perbankan dengan menggunakan kekayaan intelektual sebagai jaminannya, dan termasuk yang pertama kali nya diterima di Singapura.¹¹ Hal ini dapat menjadi alasan untuk menggunakan negara Singapura sebagai contoh dalam mengembangkan regulasi terkait penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan.

Sebagai kesimpulan, PP No. 24 Tahun 2022 merupakan langkah strategis yang menunjukkan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, terutama melalui pengakuan kekayaan intelektual sebagai aset yang dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Kebijakan ini sejalan dengan upaya untuk mengoptimalkan kekayaan intelektual sebagai pilar utama dalam mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing pelaku usaha kreatif di pasar global. Namun, penerapan kebijakan ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman di kalangan lembaga keuangan, tantangan dalam menentukan metode valuasi kekayaan intelektual yang tepat, serta terbatasnya dukungan teknis dan regulasi pendukung lainnya. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Indonesia dapat berkaca dari praktik di Singapura, yang telah berhasil mengintegrasikan kebijakan dan ekosistem yang mendukung pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan. Dengan mempelajari pendekatan Singapura, termasuk dalam hal metode valuasi, dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha, dan kolaborasi dengan sektor perbankan, Indonesia dapat memperkuat implemmentasi PP No. 24 Tahun 2022. Regulasi dan praktik yang

¹⁰ Tsakalerou, M, *Intellectual property as a key driver of business performance: the case of Singapore and its implications for innovation in a knowledge-based economy*. Int. J. Learning and Intellectual Capital, 2017.

¹¹ “First IP-backed loan approved in Singapore”, <https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/first-ip-backed-loan-approved-in-singapore>, diakses pada 22 Januari 2025

diterapkan di Singapura dapat memberikan wawasan strategis yang membantu Indonesia mengatasi kendala yang ada, sehingga penerapan kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di masa depan.

Penulis menilai bahwa diperlukan suatu kajian kerangka hukum di Indonesia dalam mendukung penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan, terutama setelah terbitnya PP No. 24 Tahun 2022. Regulasi ini merupakan langkah strategis yang potensial untuk memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi yang dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, namun implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Dari perspektif hukum, penting untuk menilai apakah regulasi yang ada telah cukup mendukung dan komprehensif terhadap kebutuhan praktis di lapangan. Selain itu, Singapura dapat menjadi contoh relevan dalam membandingkan implementasi kebijakan dan dukungan pemerintah terhadap monetisasi kekayaan intelektual. Singapura berhasil menciptakan ekosistem yang holistik, dengan kerangka hukum yang matang, dukungan institusi penilaian yang kredibel, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku industri. Perbandingan ini akan memberikan wawasan mengenai kesenjangan dalam kebijakan dan implementasi antara kedua negara, serta faktor kunci yang diperlukan untuk memperkuat ekosistem monetisasi kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi kelemahan dan peluang pada kerangka hukum Indonesia, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung implementasi PP No. 24 Tahun 2022 secara lebih efektif.

Berdasarkan pemaparan diatas, Penulis mengajukan suatu penelitian dengan usulan judul **“PERBANDINGAN PENGATURAN JAMINAN KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK PEMBIAYAAN EKONOMI KREATIF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 2022 DAN REGULASI YANG BERLAKU DI SINGAPURA”**.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh Penulis, tidak ada tugas akhir yang memiliki topik sama persis dengan Penulis di Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan. Adapun karya lain yang memiliki kemiripan dengan tugas akhir dari Penulis yaitu:

1. Samantha Saskia Wong, “Problematika Hukum bagi *Digital Content Creator* dalam Pembiayaan Ekonomi Kreatif di Indonesia”, Tesis, Jakarta, Program Studi Kenotariatan Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2024 , dimana karya tulis tersebut berfokus pada pelaksanaan proses pembiayaan ekonomi kreatif untuk *digital content creator* di Indonesia.
2. Andreas Wilia, “Penggunaan Merek Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan Berpedoman Pada Prinsip Kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*), Tesis, Jakarta, Program Studi Kenotariatan Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2024, dimana karya tulis tersebut berfokus pada proses dan langkah yang dilakukan perbankan dalam pengajuan merek sebagai jaminan utang.
3. Novaldy Ramadhani Farid, “Konten Digital Berbentuk Video Dalam Platform Youtube Sebagai Jaminan Fidusia atas Kekayaan Intelektual dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022”, Depok, Program

Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dimana karya tulis tersebut hanya berfokus pada konten digital berbentuk video yang dijadikan jaminan fidusia.

Sedangkan, dalam penelitian ini, Penulis akan berfokus pada kerangka hukum yang mendukung penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan, serta membahas perbandingan dukungan pemerintah dan implementasi kebijakan yang ada di Indonesia dengan Singapura.



1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan keterangan dan uraian pada latar belakang masalah di atas, Penulis merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan kerangka hukum dan implementasi dari penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan untuk ekonomi kreatif antara Indonesia dan Singapura?
2. Bagaimana Indonesia dapat mengadopsi dan menerapkan kebijakan yang berlaku di Singapura terkait penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan untuk ekonomi kreatif?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan keterangan dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan di Indonesia;
2. Mengetahui perbandingan dukungan pemerintah dan implementasi kebijakan terkait penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan antara Indonesia dan Singapura;
3. Memberikan wawasan baru untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum terkait penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan di Indonesia.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu hukum, khususnya mengenai aspek hukum dan implementasi dari penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan dalam konteks ekonomi kreatif.

2. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan di sektor-sektor terkait dan referensi untuk pengembangan kebijakan terkait penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan dalam konteks ekonomi kreatif.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang yang Penulis jadikan pertimbangan dalam menulis penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka dengan menelusuri literatur dan hukum dengan meninjau teori dan konsep yang relevan, antara lain konsep kekayaan intelektual di Indonesia, kerangka hukum jaminan, prinsip hukum internasional, dan kerangka hukum dan kebijakan di Singapura.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan mengulas mengenai metode penelitian yang Penulis gunakan dengan menjabarkan jenis penelitian, jenis data, metode perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada Bab ini, Penulis akan menjabarkan secara komprehensif mengenai kerangka hukum di Indonesia terkait penggunaan kekayaan intelektual

sebagai jaminan pembiayaan di Indonesia, serta membandingkan dengan praktik dan kebijakan yang berlaku di Singapura

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan jawaban singkat dan masukan atas permasalahan yang menjadi pembahasan pada uraian di Bab sebelumnya.

